



P U T U S A N

Nomor : 25 /PDT.G/2015/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S A L E H, Umur 61 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **P E N G G U G A T ;**

M e l a w a n

1. **KERI WARDANI,** Umur 40 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1;**
2. **LALU MUHAYAT,** Umur 48 Tahun, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2.**

Pengadilan Negeri Tersebut :
Setelah Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca surat gugatan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Setelah meneliti surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Agustus 2015 dibawah Register perkara No. 25/PDT.G/2015/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Amaq Gasali (almarhum).
2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Gasali memiliki 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Subak Bagu / Bagu Dasan dengan luas masing-masing :

1. Sawah Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Suhaili
Sebelah Timur : Tanah H. Sukur
Sebelah Selatan : Sawah L. Mundran
Sebelah Barat : Telabah / Kali Kecil

Bahwa Tanah Nomor 1 **pernah dikuasai** Oleh Tergugat II

2. Sawah Pipil Nomor 41, Persil Nomor 22, Kelas I, Luas 0.750 Ha,atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Darwasih / Mandre
Sebelah Timur : Telabah / kali Kecil
Sebelah Selatan : Sawah Kacing / Ajab
Sebelah Barat : Kali Besar

Bahwa Tanah Nomor 2 dikuasai oleh Tergugat I

Bahwa tanah Tersebut di atas keduanya disebut sebagai

Obyek Tanah Sengketa

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Amaq Gasali **sekitar tahun 1940** Kepala Desa setempat **saat itu** memerintahkan kepada Amaq Gasali (ayah) dari Penggugat agar tanah sawah miliknya dijadikan tanah Pecatu Pekasih dengan alasan bahwa Amaq Gasali tidak cocok untuk bertani, atas perintah dari Kepala Desa saat itu dengan berat hati Amaq Gasali menyerahkan tanah tersebut kepada Kepala Desa dimaksud dan kepala Desa memberikannya kepada Pekasih saat itu yang bernama Amaq Inah (**kakek Tergugat**) dan Amaq Inah mengerjakan terus menerus sampai



Amaq Inah meninggal dunia dan diganti dengan Pekasih yang lain serta Kepala Desa yang lain pula dan tanah sengketa tetap dikuasai / dikerjakan oleh keturunan Amaq Inah termasuk Tergugat I yang nota bene cucu dari Amaq Inah (alm).

4. Bahwa sekitar pada awal tahun 2007 saat itu ada pengumuman dan anjuran dari Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah agar tanah-tanah yang dijadikan Pecatu dikembalikan **kepada pemiliknya dan atau ahli warisnya yang sah** dengan segera, bersamaan dengan anjuran tersebut diatas mantan Kadus Bagu (Lalu Mukaji) memberi tahu kepada Saleh yang notabene anak kandung dari Amaq Gasali agar tanah milik ayahnya diambil saja karena Amaq Inah (kakek Penggugat) sudah tidak menjabat lagi sebagai Pekasih lagi pula Pejabat Pemerintah Daerah Lombok Tengah menganjurkan untuk mengembalikan tanah milik Amaq Gasali (Ayah Penggugat) untuk dikembalikan, atas anjuran mantan Kadus tersebut Saleh sebagai Ahli Waris dari alm Amaq Gasali mendatangi Tergugat I agar tanah sawah milik Ayahnya (alm. Amaq Gasali) dikembalikan kepadanya namun Tergugat I tidak mau mengembalikan dengan alasan yang tidak jelas.
5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Saleh sebagai Anak kandung dari alm. Amaq Gasali melapor ke Desa bahwa Tergugat I tidak mau menyerahkan tanah sengketa. Oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah melalui Badan Permusyawaratan Desa (B P D) Desa Bagu memanggil PENGGUGAT sebagai anak dari alm Amaq Gasali untuk didengar keterangannya disertai keterangan saksi-saksi saat itu dan saksi-saksi mengatakan bahwa obyek sengketa memang benar milik alm Amaq Gasali (ayah Penggugat) dari kejadian tersebut diatas BPD Desa Bagu menyerahkan tanah sengketa kepada PENGGUGAT **sekitar tanggal 27 Agustus 2007.**
6. Bahwa setelah tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat tanah sengketa sempat dikerjakan/digarap oleh PENGGUGAT **selama satu (1) tahun (sekitar tahun 2008)**, namun tidak disangka tiba-tiba datang suruhan dari TERGUGAT II menyatakan bahwa tanah sengketa tidak jadi di kembalikan dan atau diserahkan kepada Penggugat dikarenakan bahwa



Tergugat I (cucu Amaq Inah) mempunyai bukti berupa pipil atas nama Amaq Anah dan bukan **Amaq Inah**, dengan serta **merta TERGUGAT I dan TERGUGAT II** masuk ketanah sengketa dan merusak tanaman yang ada diatasnya

7. Bahwa dari kejadian tersebut diatas Tergugat II menguasai satu bidang tanah yaitu Sawah Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Suhaili
Sebelah Timur : Tanah H. Sukur
Sebelah Selatan : Sawah L. Mundran
Sebelah Barat : Telabah / Kali Kecil

Dan

Tergugat I menguasai satu bidang tanah lainnya yaitu Sawah Pipil Nomor 41, Persil Nomor 22, Kelas I, Luas 0.750 Ha,atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Darwasih / Mandre
Sebelah Timur : Telabah / kali Kecil
Sebelah Selatan : Sawah Kacing / Ajab
Sebelah Barat : Kali Besar

8. Bahwa dari kejadian dan peristiwa tersebut diatas Penggugat mengadu kepada SEDAHAN Pringgarata saat itu serta membawa bukti Pipil yang ditunjukkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan SEDAHAN Pringgarata secara tegas menyatakan bahwa bukti Pipil dimaksud adalah **PALSU**
9. Bahwa SEDAHAN Pringgarata menyuruh Penggugat agar melaporkan hal tersebut ke Kapolsek Pringgarata disertai dengan membawa alat bukti pipil yang **dinyatakan palsu** tersebut **dan singkat cerita** Tergugat I dan Tergugat II dipanggil dan diperiksa oleh Polsek Pringgarata.
10. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II dimintai keterangan oleh Penyidik dan Tergugat II dalam keterangannya **mengakui** bahwa alat bukti berupa pipil dimaksud memang benar palsu sehingga penyidik saat itu menyarankan agar tanah sengketa dikembalikan oleh pemiliknya yakni Penggugat.



11. Bahwa dari kejadian tersebut di atas malah Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan saran dari penyidik tersebut diatas walau Penggugat telah berulang kali memintanya malah Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut secara terus menerus, sehingga Penggugat dengan rasa marah melaporkan diri Tergugat I dan Tergugat II ke **Polres Lombok Tengah**.
12. Bahwa atas laporan Penggugat ke Polres Lombok Tengah Tergugat I dan Tergugat II dipanggil oleh penyidik Polres Lombok Tengah dan saat itu Tergugat II secara tegas dan sadar mengembalikan tanah sawah sengketa kepada pihak Penggugat dan **disertai dengan Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 Februari 2015 (obyek tanah sengketa Pipil No. 43 Persil 12 Kelas I Luas 0,810 Ha)**, dengan perjanjian akan diserahkan setelah panen namun lain halnya dari sikap Tergugat I yang tetap tidak mau menyerahkan tanah yang dikuasainya (tanah sawah sengketa Pipil No. 41 Persil No. 22 Kelas I Luas 0,750 Ha) dengan alasan bahwa Kakeknya telah mempunyai Pipil namun **Pipil tersebut palsu (sesuai dengan Surat pernyataan dari Tergugat II tertanggal 20 September 2008)**.
13. Bahwa setelah Tergugat II panen (sesuai dengan kesepakatan di Polrest Lombok Tengah) Penggugat sebagai Ahli Waris Alm Amaq Gasali masuk mau mengerjakan tanah sawah yang diserahkan oleh Tergugat II, namun **dicegah oleh Tergugat I** dan Tergugat I langsung mengerjakan Tanah Sengketa tanpa memikirkan keberadaan dari Saleh (Penggugat) dan mengabaikan anjuran dari Polrest Lombok Tengah (**dilakukan pada pertengahan bulan April 2015**).
14. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai itikad baik terhadap permasalahan ini berdasarkan Fakta Hukum yang telah Penggugat uraikan diatas tindakan Tergugat I merupakan tindakan melawan hukum yang menguasai tanah orang lain yang bukan miliknya tanpa hak (Tanah No. 2 Pipil No. 41 Persil No. 22 Kelas I Luas 0,750 Ha), dan tanah yang telah diserahkan oleh Tergugat II (Tanah Nomor 1 Pipil Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali), oleh karenanya Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun materiil sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I patut dihukum untuk memberikan penggantian atas kerugian yang akan diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Moril :

Bahwa Penggugat merasa sangat malu dengan warga setempat dimana Penggugat diperbincangkan dan harkat martabat Penggugat merasa terinjak-injak, mengenai harga diri tersebut di atas tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi bila diperhitungkan dengan nilai materi berjumlah **Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).**

Kerugian Materiil :

Bahwa akibat penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat I sejak tahun 2008 hingga sekarang dapat ditaksir kerugian yang mana ketika obyek tanah sengketa masih dikerjakan oleh Penggugat saat itu dan (dirampas begitu saja oleh Tergugat I pada tahun 2008) diperhitungkan setahun 3 kali panen yaitu 2 kali panen Padi dan 1 kali panen Palawija sedangkan Padi sekali panen menghasilkan 3,5 ton Padi pertahun dan Palawija sekali panen menghasilkan 1 ton Palawija maka bila diperhitungkan :

Padi :

• 3,5 ton x 2 x 7 tahun x Rp. 3.500.000 = Rp.171.500.000,-

Palawija (kedelai) :

• 1 ton x 1 x 7 tahun x Rp. 6.450.000 = Rp. 45.150.000,-

Total : Rp. 171.500.000 + Rp. 45.150.000 = Rp. 216.650.000.-

Sehingga total keseluruhan dari Kergian Moril dan Materiil berjumlah :

Rp. 250.000.000 + Rp. 216.650.000 = Rp. 466.650.000,-

(Empat ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau Tergugat I berusaha untuk memindahtangankan / mengalihkan Obyek Tanah Sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan (CB = Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Tanah Sawah Sengketa tersebut di atas.
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum serta didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung gugatan Penggugat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Banding, Kasasi dan atau Perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Obyek Tanah Sengketa tersebut;
3. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I secara melawan hukum menguasai Obyek Tanah Sengketa yang bukan miliknya tanpa hak
4. Menyatakan Hukum bahwa Obyek Tanah Sengketa dengan Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas I, Luas 0,810, atas nama Amaq Gasali, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah H. Suhaili
Sebelah Timur : Tanah H. Sukur
Sebelah Selatan : Sawah L. Mundran
Sebelah Barat : Telabah / Kali Kecil

Dan

Menyatakan hukum bahwa Obyek Tanah Sengketa dengan Pipil Nomor 41, Persil 22 Kelas I Luas 0,750 Ha atas nama Orang Tua Penggugat (Amaq Gasali) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Darwasih / Tanah Mandre
Sebelah Timur : Telabah / Kali Kecil
Sebelah Selatan : Sawah Kacing / Sawah Ajab
Sebelah Barat : Kali Besar.

Adalah hak milik yang Sah dari Penggugat.

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya **untuk mengosongkan** Obyak Tanah Sengketa tersebut serta **menyerahkan** kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I dibebankan untuk membayar ganti rugi moriil maupun materiil akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I yang diperhitungkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Moril :

Bahwa Penggugat merasa sangat malu dengan warga setempat dimana Para Penggugat diperbincangkan dan harkat martabat Penggugat merasa terinjak-injak, mengenai harga diri tersebut diatas tidak dapat dinilai dengan materi akan tetapi bila diperhitungkan dengan materi berjumlah **Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).**

Kerugian Materiil :

Bahwa akibat penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I tahun 2008 hingga sekarang dapat ditaksir kerugian yang mana ketika obyek tanah sengketa masih dikerjakan oleh Penggugat sejumlah 3,5 ton padi (bersih) setiap tahun, dan penanaman palawija (kedelai) maka bila diperhitungkan :

Padi :

• **3,5 ton x 2 x 7 tahun x Rp. 3.500.000,- = Rp.171.500.000,-**

Palawija (kedelai) :

• **1 ton x 1 x 7 tahun x Rp. 6.450.000,- = Rp. 45.150.000,-**

Total : Rp. 171.500.000 + Rp. 45.150.000,- = Rp. 216.650.000.-

Sehingga total keseluruhan dari Kergian Moril dan Materiil berjumlah :

Rp. 250.000.000 + Rp. 216.650.000,- = Rp. 466.650.000,-

(Empat ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi dan atau Perlawanan dari Pihak Ketiga (Derden Verzet);
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU : Bilamana Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya GAZALIE NOOR. S.H., dan Drs. SYARAFUDDIN, S.H., M.M., ADVOKAT DAN Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum GAZALIE NOOR, SH & REKAN dijalan Kesra Raya XI/02, Perumnas Ampenan, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Negeri Praya dibawa register Nomor : ../SK-PDT/2015/PN.Pya, sedangkan Tergugat 1. hadir kuasa Insidentil yakni MUH. FATAHHIRMAN, laki-laki beralamat di Dusun Bagu Timur 1, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 03 Agustus 2015, kuasa mana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Nomor : 81/SK-PDT/2015/PN.Pya dan Tergugat 2. Hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Tertanggal 03 September 2015, Nomor : 25/PEN-Pdt.G/2015/PN.Pya, dengan hakim mediator ALFAN F KURNIAWAN, S.H., M.H., namun **tidak berhasil** sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 17 September 2015, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu surat Gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana jawaban Tergugat 1 tertanggal 29 September 2015 dan Tergugat 2 tertanggal 05 Oktober 2015, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat 1

Jawaban dari Tergugat 1

Bahwa Tergugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti, bahwa Penggugat Saleh adalah anak kandung dari Amaq Gasali karena tempat tinggalnya Tergugat dengan tempat tinggal Penggugat berjauhan dan umur Penggugat lebih tua sekali dengan umurnya Tergugat, umurnya Penggugat 61 tahun dan Tergugat 47 tahun;

Jawaban Tergugat pada angka 2 adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat 1 (Keri Wardani) tidak mengetahui pula bahwa Almarhum Amaq Gasali yang punya tanah karena sejak Tergugat masih kecil sampai dewasa, sampai kawin tidak pernah Tergugat melihat Amaq Gasali maupun anak dari Amaq Gasali (Saleh) yaitu Penggugat yang mengerjakan tanah tersebut sampai saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat mengenai sawah Pipil No. 43 Persil 12 Kelas I Luas : 0,81 are atas nama Amaq Gajali dan tanah sawah pipil No. 41 Persil 22 Kelas I, Luas : 0,75 Are atas nama Amaq Gasali kedua lokasi tersebut tidak mengetahui tempatnya dan Tergugat tidak pula mengetahui batas-batasnya dan Tergugat tidak pernah melihat Amaq Gasali maupun Saleh mengerjakan tanah tersebut; Bahwa tanah sawah yang Tergugat miliki, Tergugat pegang, Tergugat kerjakan sebagai berikut :

- a. Sawah yang PBB dengan Nomor SPPT : 52.02080.00700660 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanahnya Suhadi
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Lalu Banjar
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan saluran
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan saluran
- b. Sawah yang PBB dengan Nomor SPPT : 52.02080.00700680 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanahnya Tohri
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanahnya Lalu Banjar
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan saluran
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan saluran

Bahwa kedua lokasi/tempat tanah ini yang Amaq Inah memiliki dan Amaq Inah yang mengerjakan sampai meninggal dunia (mati), pengakuan Penggugat Saleh pada point angka 3 (tiga) kemudian lanjut dikerjakan oleh ahli waris Amaq Inah/cucu dari Amaq Inah sampai sekarang ini yaitu Tergugat 1 (Keri Wardani);

Jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) sebagai berikut yaitu :

Sama yang telah diakuinya oleh Penggugat Saleh Bahwa sejak tahun 1940 sampai meninggal dunia Amaq Inah yang mengerjakan sawah walaupun ada pengganti, pekasih maupun Kepala Desa Bagu yang lain tetapi tanah tetap dikuasai dan dikerjakan oleh keturunan Amaq Inah secara terus menerus termasuk Tergugat 1 (Keri Wardani) Nota Bena cucu dari Amaq Inah (Almarhum);

Jawaban Tergugat pada angka 4 (empat) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2007 ada pengumuman dan anjuran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar tanah yang dijadikan Pecatu dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada ahli waris yang sah kemudian ada salah seorang Mantan Kepala Kampung (Keliang) bernama Lalu Mukadi (Almarhum) memberitahukan kepada Saleh (Penggugat) bahwa tanah yang luasnya 0,81 are itu adalah berasal dari Amaq Gasali Almarhum (Ayah dari Tergugat Saleh); Sehingga sekitar pada tahun 2007 itu Saleh (Penggugat) berjuang untuk mengembangkan cerita dari Almarhum Lalu Mukadi dan menuntut cerita itu melalui Kepala Dusun, Kepala Desa, namun tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui cerita dari Almarhum Lalu Mukadi secara pasti.

Dan pada suatu ketika kalau Tergugat tidak salah, sekitar tahun 2007 Tergugat sedang mengikuti pengajian silaturrahim di Masjid Baiturrahim Bagu, secara tiba-tiba Tergugat bertemu dengan Penggugat kemudian sama-sama berjalan kaki menuju untuk jiarah ke kuruban, diatas kuburan penggugat Saleh tiba-tiba langsung memeluk Tergugat dengan mengatakan memang benar (betu;) kamu Keri Wardani (Tergugat 1) yang punya tanah, kita ini diadu domba oleh orang-orang yang pintar yang tidak bertanggung jawab di Desa ini, kalau berani Saleh bersumpah kalau tidak pernah bilang begitu.

Jawaban Penggugat dalam point angka 5 (lima) sebagai berikut ;

Bahwa dalil Penggugat tidak benar sama sekali karena Tergugat tidak pernah merasa dipanggil dan tidak pernah menghadiri rapat BPD Desa Bagu. bahwa tidak dibenarkan oleh hokum caranya BPD Desa Bagu yang mau menyerahkan tanah milik orang lain tanpa persetujuan pemegang tanah atau pemiliknya, yang berhak mencabut tanah dan memindah tangankan tanah adalah Pengadilan apabila perkara sudah mempunyai kekuatan hokum yang pasti kalau sekedar hasil rapat BPD tidak dibenarkan (tidak boleh);

Jawaban Tergugat dalam point 6 (enam) sebagai berikut :

Bahwa tidak benar sama sekali;

Bahwa pada tahun 2007 karena ada anjuran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk tanah pecatu dikembalikan kepada asal pemilik atau ahli waris yang sah. Karena saking gembiranya Tergugat mendengar anjuran itu maka Tergugat berunding dengan semua keluarganya untuk memberikan Masjid untuk mengerjakan tanah sawah yang seluas 0,85 Are dengan hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun sebagai amal sadaqah kepada Masjid Baiturrahman Desa Bagu penyerahan melalui Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu; Bahwa kemudian Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu menjual tahunan/ menyewakan/menegul tanah yang \pm 0,58 Ha kepada Llau Muhayat Pegawai Universitas Bagu;

Bahwa setelah 1 (satu) tahun Lalu Muhayat menyewa tanah/menegul tanah tersebut, Lalu Muhayat merasa keenakan dengan hasil tanah tersebut kemudian Lalu Muhayat Enggan/tidak mau mengembalikan tanah kepada pemberi amal/pemiliknya (Keri Wardani) dan hasil selama 6 (enam) tahun dikerjakan tidak pula diserahkan kepada Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu atau kepada pemilik tanah (Keri Wardani);

Bahwa Keri Wardani melaporkan Lalu Muhayat ke Panitia Masjid Baiturrahman Bagu dan kemudian Lalu Muhayat dipanggil oleh Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu dan langsung diperintahkan untuk segera menyerahkan/ mengembalikan tanah sawah tersebut kepada Keri wardani sebagai pemilik yang sah, dan sejak itu pula sampai sekarang tanah sawah dipegang dan dikerjakan oleh Keri Wardani;

Jawaban Tergugat pada point 8 (delapan) adalah sebagai berikut :

Bahwa memang betul Penggugat berbagai macam cara untuk mau mengambil tanah sengketa tersebut namun tetapi tidak mendapat jalan (buntu), sehingga Penggugat mencari kawan untuk mau masuk menguasai tanah sengketa namun tidak berhasil sehingga Penggugat dengan teman-temannya membawa laporan kesedahan kecamatan Pringgarata dan sedahan menyerahkan untuk melaporkan ke Kapolsek Pringgarata di Kapolsek sekedar dianjurkan untuk berdamai kemudian dilanjutkan melapor ke Kapolres, demikian juga di Kapolres sekedar dianjurkan untuk berdamai, akhirnya karena tidak berhasil maka berusaha untuk mencari pengacara untuk mengajukan perkara ke Pengadilan;

Kerugian Moril :

Bahwa karena Penggugat menuntut kerugian moril dengan alasan-alasannya sendiri demikian pula Tergugat akan menuntut balik kerugian Moril karena Tergugat merasa malu dilapor kesana-sini dibicarakan disana-sini padahal Tergugat orang Kampugn menganggap Tergugat orang baik-baik tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya gugatan ini Tergugat merasa malu sehingga meminta kerugian ganti malu dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Materil :

Bahwa apa yang harus Tergugat ganti rugi karena tanah milik sendiri yang berasal dari Kakek Tergugat yang bernama Amaq Inah kemudian Tergugat selaku ahli warisnya yang mengerjakan sampai dengan sekarang sebagaimana pengakuan Penggugat Saleh dalam angka 3 (tiga) tolong di bacakan dan mohon kepada Bapak Panitra untuk di tulis dalam berita acara persidangan;

Sebaliknya Tergugat melalui Jawaban ini Tergugat ikut mengajukan Gugatan terhadap Lalu Muhayat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Lalu Muhayat diberi menyewakan tanah/menegol tanah selama 1 (satu) tahun tetapi Lalu Muhayat mengerjakan tanah selama 7 (tujuh) tahun dan hasilnya selama 1 (satu) tahun saja diberikan kepada Panitia Masjid Baiturrahman Desa Bagu.

Bahwa Hasil sekama 6 (enam) tahun ini digelapkan tidak disetor ke Masjid atau ke Pemilik Tanah (Keri Wardani);

Bahwa sedangkan hasil tanah yang dikerjakan oleh Lalu Muhayat selama 6 (enam) tahun yaitu setiap 2 (dua) kali Panen hasilnya kurang lebih 6 (enam) ton gabah kering dan di tambahkan hasil palawija kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta setiap tahun).

Jadi bahwa hasilsawah Keri Wardani yang dituntut kepada lalu Muhayat yaitu 6 (enam) ton gabah kering x 6 (enam) tahun menjadi 36 ton gabah kering, yang setiap 1 (satu) ton dihargakan dengan Rp. 3.000.000,- x36 ton = 108.000.000,- di tambah hasil palawija selama 6 (enam) tahun Rp. 6.000.000,- + 108.000.000,- = 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar sebelum perkara diputuskan atau sesudah diputuskan dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri, maka Tergugat akan dilaporkan kepada Kepolisian untuk menuntut penggelapan hasil tanah selama 6 (enam) tahun;

Demikian Jawaban/bantahan Tergugat 1 (Keri Wardani) dan Tergugat 1 mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permintaan (Diktum putusan seluruhnya dari angka 1 s/d angka 8)
3. menyatakan tanah bahwa tanah yang terletak di Desa Bagu dengan Nomor : SPPT. 520208002700660 dan SPPT. 520208000200700680 atas nama Keri Wardani berasal dari ALmarhum Amaq Inah Kakek dari Tergugat 1 (Kerti Wardani);
4. Menyatakan Bahwa Amaq Inah yang memiliki tanah yang di pegang oleh Keri Wardani (cucu dari Amaq Inah);
5. Menyatakan bahwa Amaq Inah yang memegang dan mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1940 sampai meninggal dunia dan lanjut dikerjakan oleh ahli warisnya dari sejak meninggal dunia sampai dengan sekarang (cucunya) yaitu Keri Wardani;
6. Menghukum kepada Tergugat II Lalu Muhayat untuk segera membayar (ganti rugi) hasil tanah yang dikerjakan selama 6 (enam) tahun yang berjumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) kepada Tergugat 1 (Keri Wardani) walaupun ada banding perzet maupun kasasi;
7. Mengabulkan permohonan ganti rugi hasil tanah selam 6 (enam) tahun yang dikerjakan oleh Lalu Muhayat kepad Tergugat 1 (Keri Wardani);
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi moril yang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat 1 (Keri wardani);
9. Dan / atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Tergugat 2

1. Bahwa saya tidak tahu menahu bahwa tanah sengketa milik alm Amaq Gasali (Ayah Penggugat) dan saya juga tidak tahu, tanah sengketa dahulunya dijadikan **tanah Pecatu Pekasih**;
2. Bahwa memang benar saya pernah mendengar sekitar tahun 2007 ada intruksi / anjuran dari Pejabat pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar tanah-tanah yang dijadikan pecatu dikembalikan kepada pemiliknya dan atau ahli warisnya yang sah;
3. Bahwa saya pernah melihat Penggugat (Saleh) sering datang ke Kantor Desa dikarenakan Penggugat di panggil oleh StaffDesa dan menurut kabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tanah ayahnya (Alm Gasali) dikembalikan kepada ahli warisnya dan saya tidak pernah melihat Tergugat 1 datang ke Kantor Desa;

4. Bahwa memang benar sekitar tahun 2007 saya melihat Saleh (Penggugat) dan keluarganya mengerjakan tanah sawah dimaksud;
5. Bahwa saya sebagai Tergugat 2 tidak pernah menyuruh siapapun untuk merusak tanaman ditanah sengketa dan juga tidak pernah menyuruh orang untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Tergugat 1 dan kemungkinan besar orang-orang tersebut adalah para pihak dari Tergugat 1 sendiri;
6. Bahwa memang benar saya dapat pungut dan mengangkat dirumah saya sendiri foto copy palsu buku C pecatu pekasih Bagu teratas nama Amaq Inah dan saya mengaku salah dikarenakan agar saya dapat mengerjakan salah satu tanah sawah yang dikerjakan oleh Penggugat dan saya tidak mengetahui akan terjadi seperti ini;
7. Bahwa memang benar saya pernah dipanggil / diperiksa oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah mengenai tanah sawah sengketa dan penyidik saat itu menyarankan kepada saya agar tanah sawah sengketa dikembalikan kepada yang berhak agar tidak terjadi Bala dikemudian hari, berdasarkan saran tersebut saya menyetujuinya namun dengan perjanjian akan saya kembalikan setelah saya panen mengingat, padi yang saya tanam sudah menguning dan sebentar lagi akan dipanen hal ini saya buat surat berupa Berita Acara Serah Terima sekitar tanggal 28 Februari 2015 (Obyek Tanah sengketa yang saya kuasai);
8. Bahwa memang benar Tergugat 1 tidak mau menyerahkan Tanah Sengketa yang dikerjakan dengan alasan Kakeknya yang punya, padahal Pipil yang dipunyai Tergugat 1 adalah Pipil palsu seperti yang telah kami kemukakan pada halaman 6 diatas dan hal ini sudah saya kemukakan kepada penyidik Polrest Lombok Tengah lalu saya tunjukkan kepada Penyidik surat pernyataan yang pernah saya buat;
9. Bahwa memang benar setelah saya panen (berdasarkan kesepakatan) keesokan harinya terjadi keributan dimana Tergugat 1 mengerjakan tanah sawah sengketa yang telah saya serahkan kepada Penggugat (Saleh),



oleh karena saya telah menyerahkan tanah sawah sengketa dimaksud tidak ada lagi peristiwa hukum yang membebani diri saya;

10. Bahwa saya tidak perlu menanggapi dalil yang diuraikan oleh Tergugat 1 yang menuduh saya yang menggelapkan hasil panen seperti yang dituduhkan kepada saya dan hal tersebut sangatlah mengada-ada dan dikarang oleh Tergugat 1 yang tidak ada buktinya sama sekali dan tidak pernah saya lakukan, lagi pula saya hanya focus menjawab gugatan dari Penggugatsaja, sehingga dalil Tergugat 1 yang menuduh saya tentang penggelapan patuit untuk dikesampingkan.

Berdasarkan Uraian dan alasan Jawaban Gugatan Tergugat 2 diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan jawaban saya dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, masing-masing bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy surat keterangan silsilah keluarga Amaq Gazali, yang diberi tanda sebagai Bukti P.1;
2. Foto copy surat Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah an. Amaq Gazali, Pipil Nomor : 43, Percil Nomor 12, Kelas I, dengan Luas 0,810 Ha, yang diberi tanda sebagai Bukti P.2;
3. Foto copy surat Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah an. Amaq Gazali, Pipil Nomor : 41, Percil Nomor 22, Kelas I, dengan Luas 0,750 Ha, yang diberi tanda sebagai Bukti P.3;
4. Foto copy surat Berita Acara Penyerahan Tanah Pecatu kepada pemiliknya atau ahli warisnya yang sah oleh pemerintah desa setempat, tertanggal 16 April 2008, yang diberi tanda sebagai bukti P.4;
5. Foto copy surat pernyataan LALU MUHAYAT, (Tergugat 2) yang menyatakan kalau surat pipil AMAQ INAH, yang mendasari atau yang digunakan oleh Tergugat 1 sebagai bukti kepemilikan adalah palsu, beserta lampirannya berupa pipil yang diduga palsu, yang diberi tanda sebagai bukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy surat Berita Acara Serah terima penyerahan tanah, tertanggal 28 Februari 2015, yang diberi tanda sebagai bukti P.6;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalanya Tergugat 1, melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bukti surat berupa foto copy tanpa asli, diberi meterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti, yakni sebagai berikut:

1. Foto surat keterangan hibah, yang ditandai sebagai bukti T.1-1;
2. Foto copy Surat Memo dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ditandai tangani oleh Bupati Lombok Tengah, tertanggal 05 Juli 2008, yang diberi tanda sebagai Bukti T.1-2;
3. Foto copy surat permohonan penerbitan SPPT Tahun 2009 atas nama Keri Wardani, yang diberi tanda sebagai bukti T.1-3;
4. Foto copy surat Berita acara pengembalian tanah pecatu oleh pemerintah Desa Bagu kepada ahli waris tertanggal 16 April 2008, yang diberi tanda sebagai bukti T.1-4;
5. Foto copy surat SPPT PBB, nomor : 52.02.080.002.007-0066.0 tahun 2008 atas nama Keri Wardani, yang diberi tanda sebagai bukti T.1-5;
6. Foto copy surat SPPT PBB, nomor : 52.02.080.002.007-0068.0 tahun 2008 atas nama Keri Wardani, yang diberi tanda sebagai bukti T.1-6;
7. Foto copy surat penguasaan tanah Pecatu Pekasih tertanggal 13 Juli 2015, yang diberi tanda sebagai bukti T.1-7;
8. Foto copy surat permohonan pengembalian tanah pecatu pekasi oleh KERI WARDANI tertanggal 11 Juli 2015, yang diberi tanda sebagai bukti T.1-8
9. Foto copy surat Keterangan silsilah keluarga, tertanggal 02 Februari 2015, yang diberi tanda sebagai Bukti T.1-9;
10. Foto copy surat pernyataan antara KERI WARDANI dan Pengurus Masjid Baiturrahman, yang diberi tanda sebagai Bukti T.1-10;
11. Foto copy surat pernyataan waris, yang diberi tanda sebagai bukti T.1-11;
12. Foto copy surat pernyataan kesaksian, yang diberi tanda sebagai bukti T.1-12;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I HAJI MUHSININ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah atau sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan adalah tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan itu terletak di Subak Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan ada 2(dua) objek dimana antara kedua objek tanah tersebut bersebelahan atau hanya dibatasi oleh saluran air atau parit;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari objek tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa saksi sering melintasi atau lewat ditengah yang dipersengketakan namun saksi kurang mengetahui batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saat ini siapa yang menguasai tanah tersebut namun setahu saksi sebelumnya dikuasai oleh Fauzi;
- Bahwa saksi tahu kalau sebelum tanah objek sengketa dijadikan sebagai tanah Pecatu tanah tersebut adalah milik dari Amaq Gazali;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah jadi perangkat desa dan ada surat sesuai dengan klasiran tahun 1940 kalau yang punya adalah Amaq Gazali;
- Bahwa saksi menjabat sebagai perangkat desa sejak tahun 1977 dan setelah ada penyerahan tanah Pecatu pada tahun 2008 saksi mundur dari Perangkat Desa;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Amaq Gazali dijadikan tanah Pecatu pada waktu itu, karena Amaq Gazali sering merantau dan tidak dikelola sehingga tanah tersebut dijadikan pecatu dan dikuasai atau dikelola oleh Pekasi pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak hanya tanah Amaq Gazali yang dijadikan tanah pecatu tanah orang lain juga dijadikan tanah pecatu;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua surat klasiran yang ditunjukkan oleh ketua Majelis Hakim atas kedua tanah objek yang dipersengketakan sebagaimana yang ditandai sebagai bukti P.2 dan bukti P.3;
- Bahwa tanah Pecatu diperuntukkan untuk para pajabat didesa termasuk Pekasih didesa untuk dipergunakan atau kelola;
- Bahwa tanah objek sengketa dijadikan tanah pecatu untuk pekasih Amaq Ina atau kakek dari Keri Wardani;
- Bahwa saksi pada saat menjadi perangkat desa menjabat sebagai kadus dan Pekasih;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan menjadi tanah Pecatu sampai tahun 2008 karena sudah dikembalikan oleh pemerintah desa;
- Bahwa cara pemerintah desa mengembalikan tanah Pecatu melalui rapat di desa bersama Anggota BPD;
- Bahwa rapat tersebut dilakukan pada tahun 2008;
- Bahwa pada waktu itu disepakati supaya semua tanah pecatu dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya;
- Bahwa benar berita acara musyawara atau rapat yang ditunjukkan hakim ketua majelis kepada saksi sebagaimana bukti surat yang ditandai sebagai bukti P.4;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengembalian tanah Pecatu sesuai dengan Peraturan Menteri tahun 2007 harus terlebih dahulu melalui musyawarah di desa;
- Bahwa terhadap objek tanah yang dipersengketakan sudah dikembalikan sesuai hasil rapat didesa terseut;
- Bahwa saksi tahu oleh karena saksi bertugas untuk menyerahkan langsung kepada ahli warisnya;
- Bahwa selain tanah objek sengketa semua tanah yang dijadikan tanah Pecatu di desa Bagu sudah dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengembalikan atau menyerahkan tanah objek sengketa langsung kepada SALEH (penggugat) selaku ahli waris dari AMAQ GAZALI;
- Bahwa pada saat tanah objek sengketa dikembalikan kepada SALEH objek yang satu dikuasai oleh KERI WARDANI dan objek yang satunya lagi dikuasai oleh LALU MUHAYAT;
- Bahwa pengembalian tanah Pecatu yang saat ini dipersengketakan dikembalikan kepada SALEH pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi keberadaan tanah pecatu sudah ada sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa tanah Pecatu diperoleh atau diberikan kepada pejabat desa atau tanah milik orang lain yang diambil oleh desa dan diberikan kepada perangkat desa termasuk pekasi, tokoh agama, untuk dikelola sehingga disebut sebagai tanah Pecatu;
- Bahwa saksi juga saat menjabat sebagai perangkat desa mendapatkan Tanah Pecatu dan sampai saat ini tanah tersebut masih saksi kuasai karena tanah tersebut memang milik dari kakek saksi;
- Bahwa semua tanah Pecatu sudah dikembalikan kepada pemilik atau ahli warisnya;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu apakah terhadap tanah yang disengketakan sudah dikuasai oleh SALEH atau belum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan nanti akan ditanggapi pada kesimpulan namun Tergugat 1 langsung menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kalau keterangan saksi yang menyatakan kalau Tanah Pecatu yang saat ini dipersengketakan dikembalikan kepada SALEH atau kepada ahli waris Amaq Gazali adalah tidak benar, oleh karena rumah saksi jauh dari desa BAGU sehingga saksi tidak tahu masalah objek sengketa tersebut;

2. Saksi II IBRAHIM;

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan ada dua lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak atau letak kedua objek sengketa saling berdekatan;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan kurang lebih 81 are dan 75 are;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas dari kedua objek yang dipersengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau pemilik tanah yang dipersengketakan adalah SALEH (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu kalau yang punya tanah adalah SALEH pada saat saksi dimintai keterangan selaku sedahan di Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pada saat itu dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tanah antara KERI WARDANI dengan SALEH;
- Bahwa yang menguasai kedua tanah yang dipersengketakan saat ini adalah KERI WARDANI (Tergugat 1) namun sebelumnya salah satu dari kedua objek yang dipersengketakan dikuasai oleh LALU MUHAYAT (Tergugat 2);
- Bahwa saat itu ditunjukkan kalau yang menjadi dasar kepemilikan KERI WARDANI ada surat Pipil yang dibuat sendiri atau bukan surat asli;
- Bahwa saksi membenarkan lampiran surat sebagaimana lampiran surat dari bukti surat yang ditandai sebagai bukti P.5 yang ditunjukkan hakim ketua majelis kepada saksi dan menyatakan kalau pipil atau surat buku C tersebut adalah hanya dibuat sendiri bukan asli;
- Bahwa saksi hingga saat ini masih menjabat sebagai sedahan;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik bukti surat yang mendasari kepemilikan SALEH yang ditunjukkan penyidik kepada saksi adalah Pipil atas nama Amaq Gazali;
- Bahwa saksi menyatakan benar kedua surat pipil yang ditunjukkan oleh hakim atas nama Amaq Gazali;
- Bahwa surat yang ditunjukkan hakim berupa dua buah surat Pipil an. Amaq Gazali adalah surat yang benar atau resmi;
- Bahwa yang menguasai kedua objek sengketa saat ini adalah KERI WARDANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang saksi tahu hanya KERI WARDANI yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan pernah dijadikan tanah Pecatu desa Bagu yang saat itu Pekasuhnya kakek atau papuk dari KERI WARDANI;
- Bahwa semua tanah pecatu pada tahun 2008 sudah dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya termasuk tanah yang menjadi objek sengketa telah dikembalikan kepada SALEH;
- Bahwa pengembalian tanah pecatu dilakukan melalui rapat didesa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat;
- Bahwa saksi jadi sedahan sejak tahun 2000 sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua SALEH;
- Bahwa saksi kurang tahu hubungan antara SALEH dan AMAQ GAZALI;
- Bahwa saksi sebagai sedahan bertugas untuk memunggut pajak;
- Bahwa wilayah saksi adalah seluruh kecamatan Pringgarata;
- Bahwa saksi pernah memunggut pajak kepada KERI WARDANI;
- Bahwa saksi memunggut pajak dari KERI WARDANI (Tergugat 1) sudah lama;
- Bahwa KERI WARDANI pernah Keluar dari Objek yang dipersengketakan kemudian tanah tersebut digarap oleh SALEH (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah memunggut pajak kepada SALEH;
- Bahwa saksi pernah melihat SALEH menggarap objek yang dipersengketakan dengan cara dia SALEH sedang membakar Jerami;
- Bahwa tanah objek sengketa yang dikerjakan saleh yakni objek tanah yang seluas 75 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua tanah sudah dikembalikan kepada SALEH (Penggugat);
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat pipil yang bentuknya seperti yang ditunjukkan Hakim sebagaimana lampiran bukti surat yang ditandai sebagai bukti P.5;
- Bahwa SALEH pernah datang kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti atau tahu arti PP yang tercantum dalam surat Pipil yang ditunjukkan hakim sebagaimana lampiran surat dalam bukti yang ditandai sebagai bukti surat P.5;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi III KABUL;

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah sawah;
- Bahwa tanah objek yang dipersengketakan terletak di Dusun Bagu Barat, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pernah lewat ditanah objek yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui luas objek yang dipersengketakan;
- Bahwa ada dua objek yang dipersengketakan yaitu terletak disebelah timur dan barat dari saluran air;
- Bahwa jarak antara kedua objek tanah tersebut hanya dibatasi oleh saluran air;
- Bahwa batas-batas dari kedua objek tanah sengketa saksi tidak ingat;
- Bahwa terakhir kali saksi melewati objek yang dipersengketakan, tanah objek sengketa dikerjakan oleh SALEH;
- Bahwa SALEH mengerjakan tanah yang dipersengketakan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang dikerjakan SALEH adalah terletak disebelah Barat dan Timur dari saluran air;
- Bahwa sebelum SALEH yang mengerjakan tanah sengketa adalah Pekasih;
- Bahwa nama Pekasih itu adalah AMAQ INAH;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah lama dijadikan tanah pecatu dan saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa yang menjadikan tanah objek sengketa menjadi tanah pecatu adalah kepala desa;
- Bahwa tanah pecatu sudah ada sejak saksi masih kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyuruh tanah itu dijadikan tanah pecatu adalah belanda kemudian dilanjutkan oleh kepala desa;
- Bahwa saksi pernah melihat kepala desa meminjam tanah objek sengketa untuk dijadikan tanah pecatu;
- Bahwa saksi melihat objek tanah sengketa dipinjam oleh kepala desa dari Amaq Gazali untuk dijadikan tanah pecatu;
- Bahwa saat kepala desa meminjam tanah objek sengketa untuk dijadikan tanah pecatu, saksi sedang bekerja dan berada diatas tanah objek sengketa sehingga melihat langsung;
- Bahwa hubungan antara SALEH dengan AMAQ GAZALI adalah saleh anak kandung dari AMAQ GAZALI;
- Bahwa saksi tahu kalau semua tanah Pecatu sudah dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya termasuk tanah objek sengketa, hanya tanah objek sengketa saat ini tidak dikuasai oleh pemiliknya atau ahli warisnya;
- Bahwa selain Pekasih yang menadapat tanah pecatu adalah Pamong, Kadus, Kades, Penghulu;
- Bahwa semua tanah pecatu yang dipegang oleh Pamong, Kades, Kadus, Penghulu sudah dikembalikan semua kepada Pemiliknya atau ahli warisnya;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau semua tanah pecatu dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya;
- Bahwa saksi dengar pada saat Raden Cingah menjabat sebagai kepala desa saat itu;
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan tanah pecatu adalah Kepala Desa;
- Bahwa saat penyerahan dan disaksikan oleh kepala desa saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tahu ada pengumuman penyerahan tanah pecatu sekitar tahun 2008 saat saksi tinggal bersalam SALEH;
- Bahwa saksi tinggal bersama saleh pada saat Tanah pecatu (objek sengketa) dikembalikan kepada SALEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tanah pecatu sudah dikembalikan namun ada yang sudah menguasai ada yang belum menguasai;
- Bahwa SALEH (Penggugat) sempat menguasai tanah objek sengketa pada saat dikembalikan, kemudian diambil kembali oleh KERI WARDANI (Tergugat 1) sampai sekarang;
- Bahwa KERI WARDANI memegang tanah objek sengketa waktu tidak ada Pekasih;
- Bahwa KERI WARDANI pernah menjadi pekasih tapi hanya sebentar;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah KERI WARDANI;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat, Tergugat 1 juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi dipersidangan, yang juga telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HAJI RASIDI;

- Bahwa saksi tahu kalau yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan itu terletak di Bat, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) Hektar;
- Bahwa saksi tahu letak dari tanah yang dipersengketakan dahulu kalau belum dirubah:
sebelah utara berbatasan dengan Darwili (kadus);
sebelah selatan berbatasan dengan Dahulu Raden ayah Plentong sekarang Lalu Banjar;
sebelah timur berbatasan dengan saluran air;
Sebelah barat berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah ATON;
- Bahwa saksi dahulu sering ketanah objek sengketa tapi saat ini karena sudah tua jadi tidak pernah kesana lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau yang punya tanah objek sengketa adalah Papuk Inah, sebab Papuk Inah pernah menjadi pekasih, oleh karena siapa yang jadi pekasih dia yang menguasai tanah saat itu;
- Bahwa saksi sering melihat Papuk Inah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak memiliki sawah atau kebun didekat tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) lokasi;
- Bahwa yang saksi terangkan batas-batasnya itu objek sengketa yang berada disebelah timur dari saluran air;
- Bahwa yang sebelah barat dari saluran air batas-batasnya adalah Sebelah utara berbatasan dengan Darwasi dengan saudara-saudaranya;
sebelah selatan berbatasan dengan Uyup;
sebelah timur berbatasan dengan saluran air;
Sebelah barat berbatasan dengan Sungai.
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan objek sengketa sebelah timur saluran air itu dikerjakan oleh Papuk Inah namun objek sengketa sebelah Barat saluran air saksi tidak tahu siapa yang kerjakan;
- Bahwa papuk Inah sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah papuk inah dapat tanah pecatu;
- Bahwa Papuk inah punya keturunan hanya satu yakni Muhammad;
- Bahwa keturunan Muhammad banyak termasuk KERI WARDANI;
- Bahwa saksi kenal dengan SELEH (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kakeknya SALEH bernama Amaq Gazali;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa adalah tanah Pecatu dari orang kampung;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah pecatu yang dikuasai oleh Papuk Inah dikembalikan kepada Papuk Inah sendiri karena dia yang memiliki tanah;
- Bahwa yang mengembalikan adalah Lalu Raisin selaku kepala desa pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengembalikan tanah pecatu saat itu dengan mengumpulkan warga di Masjid Desa Bagu kemudian dikembalikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat dari Pemerintah untuk mengembalikan tanah pecatu pada saat itu;
- Bahwa saksi hadir saat mengembalikan tanah pecatu saat itu;
- Bahwa Aton adalah saudara dari Keri Wardani;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pengembalian tanah pecatu di Masjid Bagu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pengembalian tanah pecatu di masjid resmi atau tidak yang pasti saksi hanya mendengar pengumuman di masjid saja;
- Bahwa saksi tidak tahu atau mendengar kalau di kantor desa pernah ada musyawarah tentang pengembalian tanah pecatu;
- Bahwa saksi tahu kalau Papuk Inah pernah menjadi pekasih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadikan tanah pecatu yang dikerjakan Papuk Inah;
- Bahwa yang menggantikan Papuk Inah sebagai Pekasih yang diumumkan di Masjid adalah Ayep anaknya papuk inah;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Gazali;
- Bahwa setahu saksi Amaq Gazali tidak pernah punya tanah pusaka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah objek sengketa Papuk Inah dapat dari mana yang saksi tahu kalau tanah objek sengketa dulu adalah tanah Pecatu;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan tidak menanggapi namun akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LALU MASRAH:

- Bahwa saksi tahu kalau yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Pengugat dan para Tergugat adalah tanah Pecatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipersengketakan itu terletak di Subak, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu kalau objek tanah yang disengketakan ada 2 (dua) lokasi satunya luas 81 are dan satunya lagi seluas 75 are;
- Bahwa yang saksi tahu hanya yang satu lokasi saja;
- Bahwa saksi sering lewat dia lokasi objek yang dipersengketakan;
- Bahwa saksi tahu kalau pada waktu kepala desa Amaq Raisin pernah mengumpulkan warga sehabis salad Jumat dan mengatakan kalau siapa yang punya tanah maka dia yang akan menjadi pekasih, sehingga pada saat itu dijemputlah Amaq Singarep alias Amaq Ayep di Mujur karena dia kawin dan ikut istrinya di Mujur untuk menggantikan pekasih Papuk Inah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau objek tanah sengketa yang dikuasai oleh Papuk Inah asalnya dari tanah Pecatu atau dari tanah pusakanya;
- Bahwa saksi sebagai PNS dan pensiun tahun 2005;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa saat itu adalah Lalu Jindah, dilanjutkan oleh Lalu Munram, kemudian Lalu Ashari dan Muhamad Paetang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pengembalian tanah pecatu;
- Bahwa saksi pernah jadi perangkat desa saat lalu Jindah jadi kepala desa;
- Bahwa saksi pernah dengar dan mengetahui ada rapat oleh BPD dengan Pemerintah tentang pengembalian tanah Pecatu dan saksi menjabat sebagai Ketua BPD saat itu;
- Bahwa saat itu saksi sudah pensiun dari PNS;
- Bahwa dari hasil rapat saat itu semua tanah pecatu sudah dikembalikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa termasuk tanah objek sengketa sudah dikembalikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi lupa saat itu kalau tanah objek sengketa dikembalikan kepada siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saleh dan Amaq Gazali dan Amaq Gazali terkadang dipanggil Amaq Selemah;
- Bahwa setahu saksi Amaq Gazali tidak punya tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa ada dua tempat atau Lokasi yang dipersengketakan dengan dibatasi oleh saluran air;
- Bahwa lokasi yang terletak sebelah timur saluran air batas-batasnya :
Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu sukayan sekarang tidak tahu;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Dahulu Lalu Munera sekarang Lalu Banjar;
Sebelah Timur berbatasan dengan parit atau saluran air;
Sebelah Barat berbatasan dengan Sakban;
- Bahwa lokasi yang terletak sebelah Barat saluran air batas-batasnya :
Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu sukayan;
Sebelah Selatan tidak tahu;
Sebelah Timur berbatasan dengan parit atau saluran air;
Sebelah Barat Kali;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Amaq Sinerep alias Amaq Ayep;
- Bahwa kedua objek tanah tersebut dijadikan tanah pecatu;
- Bahwa tanah objek sengketa dikembalikan kepada Amaq Sinarep Alias Amaq Ayep dan langsung jadi Pekasih;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan dengan antara Amaq Ayep dengan Keri Wardani;
- Bahwa pengembalian itu sudah lama dan saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa pengembalian tanah pecatu saat itu diumumkan di masjid;
- Bahwa saat itu kepala desa mengumumkan kalau barang siapa yang merasa punya sawah yang dijadikan tanah pecatu untuk mengambil sawahnya dan dijadikan aparaturnya desa baik itu jadi pekasih, kadus, kiay;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau objek tanah sengketa dikembalikan kepada siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amaq Gazali;
- Bahwa Amaq Inah lebih dulu meninggal dari Amaq Gazali;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Keri Wardani pernah dilapor ke Polres Lombok Tengah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak akan menanggapi, akan ditanggapi nanti dalam kesimpulan;

3. Saksi AMAQ DARWI:

- Bahwa saksi tahu kalau yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan itu terletak di barat kubur, Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa objek yang dipersengketakan ada dua lokasi;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah yang terletak disebelah timur saluran air:
Sebelah Utara berbatasan dengan Suhadi;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Lalu Banjar;
Sebelah Timur berbatasan dengan parit atau saluran air;
Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa objek yang terletak sebelah Barat saluran air batas-batasnya :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kacing;
Sebelah Selatan Lalu Banjar;
Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;
Sebelah Barat saluran air;
- Bahwa jarak antara kedua objek tanah tersebut berdekatan hanya dibatasi saluran air saja;
- Bahwa yang menguasai kedua objek tanah sengketa adalah Keri Wardani (tergugat 1);
- Bahwa luas dari tanah yang dipersengketakan kurang lebih keduanya lebih dari satu hektar dan kurang dari dua hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Keri Wardani menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Pecatu itu apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu istilah Pekasih;
- Bahwa saksi tidak tahu pekasih dapat gaji dari mana;
- Bahwa sebelum tanah objek sengketa digarap oleh Keri Wardani digarap oleh Papuk Inah;
- Bahwa dahulu Papuk inah pernah jadi Pekasih;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar papuk ina menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tanah yang dijadikan Pecatu telah dikembalikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan papuk Inah;
- Bahwa saksi saat itu masih kecil;
- Bahwa saksi tahu dengan Amaq Gazali namun saksi tidak pernah ketemu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak akan menanggapi, akan ditanggapi nanti dalam kesimpulan;

4. Saksi AMAQ BADRIN:

- Bahwa saksi tahu kalau yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan itu terletak di barat desa, Dusun Bagu, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah objek sengketa ada dua lokasi;
- Bahwa batas tanah yang satu:
Sebelah Utara berbatasan Kali;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Lalu Banjar;
Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian sawah pak mantri sebagian pak Suhaili;
Sebelah Barat berbatasan dengan kali;
- Bahwa objek tanah yang satu lagi batas-batasnya :
Sebelah Utara berbatasan H Suhaili;
Sebelah Selatan Lalu Banjar;
Sebelah Timur berbatasan Murat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Kali;

- Bahwa tanah objek sengketa ditanami padi;
- Bahwa yang menanam padi diatas tanah objek sengketa adalah Keri Wardani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek sengketa;
- Bahwa Keri Wardani menggarap tanah objek sengketa karena dia keturunan Papuk Inah;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir datang baru-baru ini dan melihat Keri Wardani mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Papuk Inah mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa Papuk Inah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Papuk Inah mendapatkan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu istilah tanah pecatu;
- Bahwa saat ini sudah tidak lagi ada tanah pecatu karena semua sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa;
- Bahwa saksi jadi perangkat desa sudah hampir 20 tahun;
- Bahwa saksi juga dapat tanah pecatu;
- Bahwa kepala desa pada saat itu adalah Lalu Murdan;
- Bahwa tanah pecatu yang saya dapat dahulunya milik kakek saksi karena duluan kakek saksi yang jadi Kiay;
- Bahwa tanah pecatu sudah tidak ada sejak tahun 2000;
- Bahwa sudah dikembalikan oleh kepala desa pada waktu itu Lalu Murdan;
- Bahwa waktu itu diumumkan dikembalikan di Masjid oleh Kepala Desa;
- Bahwa tanah objek sengketa dikembalikan kepada Faturahman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Ayip;
- Bahwa sekarang yang jadi pekasih adalah Lalu Murjaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keri Wardani dengan Faturahman adalah saudara;
- Bahwa saksi tahu kalau yang digarap oleh Papuk Inah itu adalah tanah Pecatu;
- Bahwa yang dia dapatkan tanah pecatu itu disebelah barat dari tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pengumuman dimasjid untuk pengembalian tanah Pecatu saksi sudah menjabat;
- Bahwa saksi juga diserahkan tanah pecatu yang dari kakek saksi;
- Bahwa ada dua surat dari Bupati dan kepala desa tentang pengembalian tanah pecatu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak akan menanggapi, akan ditanggapi nanti dalam kesimpulan;

5. Saksi LALU SAMSUDIN;

- Bahwa saksi tahu kalau yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah Pecatu Pekasih Bagu Barat;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan itu terletak di Subag Bagu Desa, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa luas tanah untuk persil 2 seluas 71 are dan persil 3 seluas 61 are yang saksi tahu melalui buku induk pajak klasiran tahun 1992;
- Bahwa riwayat tanah objek sengketa saksi kurang tahu namun dahulu tanah pecatu dipegang oleh keturunan tapi sekarang harus tamat SMA baru bisa jadi Pamong atau Pekasih;
- Bahwa yang pegang tanah persil 2 dan 3 sesuai buku induk tahun 2002 yang saya pegang adalah H Fauzi;
- Bahwa saksi jadi sedahan sejak tahun 1995 diwilayah kecamatan Pringgarata dan sekarang saksi sudah tidak menjabat;
- Bahwa saksi berhenti dari sedahan sudah sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi pensiun dari PNS tahun 2009;
- Bahwa pecatu itu adalah tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah pecatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar pajak tanah dari objek yang dipersengketakan adalah pekasih;
- Bahwa selama saksi jadi sedahan yang memunggut pajak di tanah objek sengketa adalah saksi selaku sedahan dan menagih pembayaran pajak terhadap H. Fauzi;
- Bahwa data ini saksi tahu dari data dikantor pajak yang biasanya diberikan kepada pejabat termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak mengembalikan data yang dipegang oleh saksi karena atas nama saksi sehingga saksi tidak perlu mengembalikan;
- Bahwa saat H. Fauzi membayar pajak dia sebagai pekasih;
- Bahwa yang menjadi pekasih sebelum dan sesudah H. Fauzi saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai atau pegang tanah objek sengketa adalah M Fikri;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara H Fauzi dan M Fikri;
- Bahwa saat ini didesa Sepakek Kecamatan Pringgarata, masih ada tanah Pecatu;
- Bahwa setahu saksi semua tanah pecatu di Desa Bagu sudah dikembalikan kepada pemilik atau ahli warisnya selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dahulu pamong desa atau aparat desa tidak dapat gaji;
- Bahwa kalau dulu tanah pecatu tidak bayar pajak tapi akhir-akhir ini tanah pecatu sudah bayar pajak;
- Bahwa yang bayar pajak yang pegang tanah tersebut yakni Pekasih, Kadus atau yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan adanya tanah pecatu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada instruksi dari pemerintah untuk mengembalikan semua tanah pecatu;
- Bahwa saksi tahu kalau nomor 19 dalam bukti surat yang ditandai sebagai bukti P.2 dan P.3 adalah petunjuk Subag Bagu Desa untuk memudahkan mencari berkas dan nomor sudut atas adalah nomor petunjuk buku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti surat P.2 dan P.3 berupa pipil adalah tahun 1962.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan tidak akan menanggapi, akan ditanggapi nanti dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara setempat;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan setempat maka diperoleh kenyataan kalau tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak adalah tanah yang sama atau objek tanah yang sama yakni Tanah yang terletak di Subak Bagu atau Bagu Dasan, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas untuk tanah objek sengketa 1 sesuai Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas 1, Seluas 0,810 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : **H. SUHALI;**
Sebelah Selatan : **L. Mundran;**
Sebelah Timur : **H. Sukur;**
Sebelah Barat : **Talabah/Kali Kecil/Saluran Air.**

dan tanah objek sengketa 2 sesuai Pipil Nomor 41, Persil Nomor 22, Kelas 1, seluas 0,750 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : **Darwasi/Mandre;**
Sebelah Selatan : **Kacing/Ajab;**
Sebelah Timur : **Talabah/Kali Kecil/Saluran Air ;**
Sebelah Barat : **Kali Besar.**

Bahwa tanah tersebut berbentuk tanah sawah dan yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat 1;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Desember 2015 dan tidak ada sesuatu lagi yang diajukan selanjutnya memohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan atau persengketaan antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dalam gugatannya adalah mengenai **sengketa tanah**. Dimana pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan dari AMAQ GAZALI selaku orang tua dari Penggugat, yang terletak di Subak Bagu atau Bagu Dasan, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang terdiri dari 2 (dua) objek tanah, masing-masing untuk objek tanah seluas 0,810 Ha sesuai Pipil Nomor 43 Persil Nomor 12, Kelas 1 yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : **H. Suhaili;**
Sebelah Selatan : **Lalu. Mundran;**
Sebelah Timur : **H. Sukur;**
Sebelah Barat : **Talabah/Kali Kecil/Saluran Air.**

dan objek tanah seluas 0,750 Ha sesuai Pipil Nomor 22 Kelas 1, batas-batas :

Sebelah Utara : **Darwasi/Mandre;**
Sebelah Selatan : **Kacing/Ajab;**
Sebelah Timur : **Talabah/Kali Kecil/Saluran Air;**
Sebelah Barat : **Kali Besar.**

Dimana terhadap kedua objek tanah tersebut (objek sengketa) saat ini telah dikuasai dan dikelola secara tanpa hak atau Melanggar Hukum oleh KERI WARDANI atau Tergugat 1;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah menyangkalnya sebagaimana dalam Jawaban, yang pada pokoknya menyatakan kalau batas tanah yang dipersengketakan bukanlah sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam gugatannya, akan tetapi batas-batas dari kedua tanah yang dipersengketakan masing-masing untuk objek tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,810 Ha objek tanah a-quo adalah sesuai SPPT-PBB Nomor : 52.02080.00700680 yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : **Tohri;**
Sebelah Selatan : **L. Banjar;**
Sebelah Timur : **saluran Air;**
Sebelah Barat : **Saluran Air.**

dan objek tanah seluas 0,750 Ha objek tanah a-quo adalah sesuai SPPT-PBB Nomor : 52.02080.00700660, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : **Suhadi;**
Sebelah Selatan : **Lalu Banjar;**
Sebelah Timur : **Saluran Air ;**
Sebelah Barat : **Saluran Air.**

dan terhadap kedua tanah yang dipersengketakan, bukanlah tanah milik Penggugat akan tetapi tanah tersebut, adalah tanah milik Amaq Inah yang dikerjakan oleh keturunan Amaq Inah, kemudian diwarisi oleh Tergugat 1 yang adalah cucu dari Amaq Inah;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat 1, serta Penggugat sebagai orang atau pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah adanya hak orang lain, sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 1865 KUH Perdata (BW) dan 163 HIR/283RBG, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak, wajib untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 serta 3 (tiga) orang saksi kepersidangan dan sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat 1 juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-1 s/d T.1-12 serta 5 (lima) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam Gugatan ini dapat di *konstantir* berdasarkan dalil pokok Penggugat yang adalah sebagai berikut :

1. **Apakah benar objek tanah yang dipersengketakan adalah tanah milik Amaq Gazali yang dijadikan tanah Pecatu Pekasih bernama Amaq Inah?**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Apakah benar pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa Bagu, pernah bermusyawarah dan memutuskan untuk mengembalikan seluruh tanah pecatu yang ada di Desa Bagu kepada pemiliknya atau ahli warisnya yang sah?**

Menimbang, bahwa atas permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama baik Gugatan Penggugat, Jawaban para Tergugat, Replik, duplik dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat 1 dipersidangan, kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh kenyataan kalau objek sengketa atau tanah yang menjadi sengketa, sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat **adalah sama** dengan tanah atau objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun luas maupun letak tanah objek sengketa tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, namun terdapat perbedaan batas-batas dari tanah yang dipersengketakan baik batas yang ditunjukkan oleh Penggugat maupun batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat 1, dimana menurut Penggugat kalau objek tanah yang dipersengketakan, untuk objek tanah pertama yakni objek tanah seluas 0,810 Ha sesuai Pipil Nomor 43 Persil Nomor 12 Kelas 1 yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : **H. Suhaili;**
Sebelah Selatan : **Lalu. Mundran;**
Sebelah Timur : **H. Sukur;**
Sebelah Barat : **Talabah/Kali Kecil/Saluran Air.**

dan objek tanah yang kedua seluas 0,750 Ha sesuai Pipil Nomor 41 Persil Nomor 22 Kelas 1, batas-batas :

Sebelah Utara : **Darwasi/Mandre;**
Sebelah Selatan : **Kacing/Ajab;**
Sebelah Timur : **Talabah/Kali Kecil/Saluran Air ;**
Sebelah Barat : **Kali Besar.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Tergugat 1, batas-batas dari kedua tanah objek sengketa yang benar yakni Untuk Objek Tanah Pertama, adalah sesuai SPPT-PBB Nomor : 52.02080.00700680 yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : **Tohri;**
Sebelah Selatan : **Lalu. Banjar;**
Sebelah Timur : **saluran Air;**
Sebelah Barat : **Saluran Air.**

dan objek tanah kedua, sesuai SPPT-PBB Nomor : 52.02080.00700660, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : **Suhadi;**
Sebelah Selatan : **Lalu Banjar;**
Sebelah Timur : **Saluran Air ;**
Sebelah Barat : **Saluran Air.**

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas tanah yang dipersengketakan tersebut setelah mencermati dengan saksama bukti surat Penggugat yang ditandai sebagai bukti P.2, P.3 dan bukti surat Tergugat 1 yang ditandai T.1-10, T.1-11, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat serta **hasil pemeriksaan setempat**, maka diperoleh kenyataan kalau tanah objek yang dipersengketakan sebagaimana yang dimaksudkan atau yang ditunjukkan Penggugat dalam Gugatannya adalah **tanah yang sama dengan objek tanah yang dimaksudkan dan ditunjukkan Tergugat 1 maupun Tergugat 2**, oleh karena baik luas maupun letak dari kedua objek tanah dimaksud sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ditunjukkan oleh kedua belah pihak pada posisi dan letak yang sama, **yakni objek tanah atau tanah objek sengketa 1 seluas 0,810 Ha dan objek tanah atau tanah objek sengketa 2 seluas 0,750 Ha, dimana posisi kedua objek tanah yang dipersengketakan bersebelahan atau berdampingan dan keduanya terletak di Subak Bagu atau Bagu Dasan, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

Menimbang, bahwa adanya perbedaan batas yang disebutkan oleh Penggugat dan Tergugat 1, sebagaimana dalam gugatannya, ternyata pihak yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa adalah menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada orang atau pihak yang sama, atau setidaknya orang atau pihak tersebut adalah beberapa orang atau pihak, dimana yang satu menguasai dan yang lainnya memiliki, sehingga batas-batas dari objek sengketa yang benar sebagaimana pula hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut :

Untuk tanah objek sengketa 1 seluas 0,810 Ha sesuai Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas 1 yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : **H. SUHAILI/SUHADI;**
Sebelah Selatan : **L. Mundran/L. Banjar;**
Sebelah Timur : **Saluran air/kali kecil/H. Sukur;**
Sebelah Barat : **Saluran Air/kali kecil.**

dan tanah objek sengketa 2 seluas 0,750 Ha sesuai Pipil Nomor 41, Persil Nomor 22, Kelas 1, batas-batas :

Sebelah Utara : **Darwasi/Mandre;**
Sebelah Selatan : **Kacing/Ajab/L Banjar/LMundran;**
Sebelah Timur : **Saluran Air/kali kecil;**
Sebelah Barat : **Saluran Air/ Sungai besar.**

Menimbang, bahwa apakah benar **objek tanah yang dipersengketakan adalah tanah milik Amaq Gazali yang dijadikan tanah Pecatu Pekasih bernama Amaq Inah**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi H. MUHSININ, saksi IBRAHIM dan saksi KABUL dimana ketiga saksi tersebut mengetahui kalau tanah objek sengketa adalah tanah milik perseorangan atau hak milik pribadi yang dijadikan sebagai tanah pecatu, jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1, yakni saksi HAJI RASIDI, saksi LALU MASRAH, saksi AMAQ DARWI, saksi AMAQ BADRIN, saksi LALU SAMSUDIN, dimana dari kelima saksi tersebut juga mengetahui kalau tanah yang dipersengketakan adalah tanah yang dijadikan tanah Pecatu yang diberikan oleh pemerintah Desa Bagu, kepada AMAQ INAH atau Kakek dari KERI WARDANI (Tergugat 1), maka menurut Majelis Hakim diperoleh kenyataan kalau tanah objek sengketa baik tanah objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 adalah tanah dengan hak milik pribadi atau perseorangan



yang dijadikan tanah pecatu oleh pemerintah desa kemudian diberikan kepada Pekasih Desa Bagu pada saat itu yang dijabat oleh AMAQ INAH, meskipun dari kelima saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1 tersebut, tidak satu pun dari kelima saksi yang dihadirkan Tergugat 1, mengetahui kalau sebelum tanah objek sengketa dijadikan sebagai tanah Pecatu untuk pekasih atas nama AMAQ INAH, tanah a-quo adalah tanah milik dari siapa atau berasal dari siapa;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat Penggugat yang ditandai sebagai bukti P.2, tentang surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atau Pipil dengan Nomor : 43, Persil Nomor 12, Kelas I, tertanggal 04 Mei 1962 atas nama Amaq Gazali dan bukti surat yang ditandai sebagai bukti P.3 tentang surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atau Pipil dengan Nomor 41, Persil Nomor : 22, kelas I, tertanggal 04 Mei 1962 atas nama Amaq Gazali, serta keterangan tiga orang saksi Penggugat yakni saksi HAJI MUHSININ, saksi IBRAHIM dan saksi KABUL, dimana ketiganya mengetahui kalau kedua tanah yang dipersengketakan atau objek sengketa adalah tanah milik dari AMAQ GAZALI atau orang tua dari SALEH (Penggugat) yang diambil oleh pemerintah desa atau Kepala Desa Bagu pada saat itu dan dijadikan tanah Pecatu untuk pekasih atas nama AMAQ INAH, maka menurut Majelis Hakim kalau dari kedua bukti Penggugat yakni bukti surat yang ditandai P.2, P.3, dan keterangan tiga orang saksi a-quo, maka diperoleh kenyataan kalau asal tanah yang dipersengketakan sebelum dijadikan tanah Pecatu adalah milik dari AMAQ GAZALI yang diberikan atau diambil oleh kepala desa dan dijadikan sebagai tanah Pecatu untuk Pekasih atas nama AMAQ INAH di desa Bagu, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa apakah benar **pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Bagu, pernah bermusyawarah dan memutuskan untuk mengembalikan seluruh tanah Pecatu yang ada di Desa Bagu kepada pemiliknya atau ahli warisnya yang sah**, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat yang diajukan Penggugat yang bertanda P.4 dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Tergugat 1 yang bertanda T.1-4 yakni berupa berita acara Rapat Musyawarah antara Pemerinta Desa Bagu bersama Badan Perwakilan Desa



(BPD) Desa Bagu, maka diperoleh kenyataan kalau pada tanggal 16 April 2008 Badan Perwakilan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Bagu, pernah bermusyawarah dan memutuskan untuk mengembalikan seluruh tanah yang berstatus Tanah Pecatu yang berada di wilayah Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa pengembalian tanah-tanah yang berstatus sebagai tanah Pecatu yang berada di Desa Bagu, menurut Majelis Hakim selain didasari pada hasil rapat musyawarah desa antara Badan Perwakilan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa Bagu (Vide – Bukti P.4 dan bukti T.1-4), pengembalian dimaksud juga didasari atas instruksi Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang ditujukan kepada Kepala Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata (Vide – Bukti T.1-2), yang menyatakan agar seluruh tanah-tanah Pecatu di Desa Bagu, supaya dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya yang sah, oleh karena tidak terdaftar sebagai Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah serta untuk menghindari adanya sengketa antara pemerintah dengan masyarakat di desa;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana pemerintah Desa Bagu bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bagu, melalui rapat musyawarah yang dilaksanakan di aula kantor desa di Desa Bagu, untuk mengembalikan seluruh tanah yang berstatus tanah Pecatu khususnya dalam wilayah Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, kepada pemilik tanah atau ahli warisnya yang sah (Vide - Bukti P.4 dan Bukti T-1-4), dikaitkan dengan keterangan tiga orang saksi Penggugat, yakni saksi HAJI MURSININ, saksi IBRAHIM dan saksi KABUL, yang menerangkan kalau ketiga saksi tersebut selain mengetahui kalau seluruh tanah dengan status tanah Pecatu telah dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya yang sah, ketiga saksi tersebut juga mengetahui kalau tanah objek sengketa telah dikembalikan kepada SALEH (Penggugat) selaku anak dari AMAQ GAZALI pada tahun 2008, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kalau tanah objek sengketa adalah tanah yang berstatus sebagai tanah Pecatu yang diberikan untuk Pekasih atas nama AMAQ INAH pejabat Pekasih di Desa Bagu saat itu,



dan pada tahun 2008 tanah objek sengketa telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya atau setidaknya kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1 yang menerangkan kalau saksi juga mengetahui adanya pengembalian seluruh tanah pecatu, termasuk tanah objek sengketa kepada Tergugat 1 selaku ahli waris yang sah, dimana pelaksanaannya hanya diumumkan di Masjid (tempat ibadah) pada saat selesai melaksanakan solat Jumat, dan saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan waktu pengumuman tersebut dilakukan oleh kepala desa serta dibandingkan dengan bukti surat yang diajukan Tergugat 1 yang bertanda sebagai bukti T.1-7 dan T.1-8 dimana kedua bukti a-quo pada pokoknya menjelaskan adanya pengembalian tanah Pecatu atas permohonan Tergugat 1 maka menurut Majelis Hakim kalau kedua bukti dimaksud baik keterangan saksi dan bukti surat a-quo adalah saling bertentangan sehingga Tergugat 1 tidak dapat membuktikan dengan pasti adanya pengembalian objek tanah pecatu yang benar;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat yang bertanda P.1 berupa surat keterangan silsilah dari AMAQ GAZALI dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi HAJI MUHSININ, saksi IBRAHIM, saksi KABUL yang menerangkan kalau ketiganya tahu kalau SALEH (Penggugat) adalah anak dari AMAQ GAZALI, maka diperoleh kenyataan kalau SALEH (Penggugat) adalah anak dari AMAQ GAZALI atau keturunan dari AMAQ GAZALI dalam garis keturunan lurus derajat Kesatu, sehingga menurut Majelis Hakim kalau SALEH (Penggugat) adalah ahliwaris dari AMAQ GAZALI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HAJI MUHSININ dimana saksi HAJI MUHSININ menerangkan kalau dirinya selaku perangkat Desa Bagu yang menjabat sejak tahun 1977 hingga tahun 2008, pada tahun 2008 bertindak sebagai orang yang bertugas langsung atas perintah dan bersama-sama kepala desa mengembalikan secara langsung tanah objek sengketa kepada SALEH, sesuai dengan hasil rapat tertanggal 16 April 2008 (vide Bukti P.4, bukti T.1-4), serta dikaitkan dengan keterangan saksi IBRAHIM dan saksi KABUL, maka menurut Majelis Hakim kalau tanah objek sengketa sebagai tanah Pecatu untuk Pekasih atas Nama AMAQ INAH, telah secara resmi dikembalikan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagu kepada pemiliknya atau setidaknya kepada SALEH (Penggugat) selaku ahli waris dari AMAQ GAZALI;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap tanah objek sengketa telah dinyatakan dikembalikan kepada SALEH selaku ahli waris dari AMAQ GAZALI, akan tetapi sebagaimana keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, kalau tanah objek sengketa saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat 1, dengan dalih kalau objek tanah yang dipersengketakan adalah tanah milik Tergugat 1 yang diwarisi dari AMAQ INAH selaku mantan Pekasih Desa Bagu;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat yang bertanda P.6 maka diperoleh kenyataan kalau objek tanah sengketa sebagaimana Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas 1 seluas 0,810 Ha atas nama AMAQ GAZALI awalnya dikuasai oleh Tergugat 2, namun saat ini telah dikuasai kembali oleh Tergugat 1, setelah sebelumnya terhadap tanah a-quo tertanggal 28 Februari 2015 telah dikembalikan oleh Tergugat 2 secara sukarela kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat 1 yang bertanda T.1-5 dan T.1-6 menurut Majelis Hakim, kalau kedua bukti yang diajukan Tergugat 1 tersebut membuktikan kalau memang benar kedua tanah objek yang dipersengketakan adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 sehingga sudah sepantasnya jika Tergugat 1 atau siapapun yang mengelola, menggarap atau menguasai objek tanah a-quo mempunyai kewajiban untuk membayar pajak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat yang bertanda T.1-12 tentang pernyataan mengetahui kalau tanah objek sengketa adalah tanah hak milik dari AMAQ INAH menurut Majelis Hakim kalau keterangan yang tertuang dalam bukti surat a-quo hanyalah keterangan sepihak tanpa tahu atau mengetahui asal usul objek tanah yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang diajukan Tergugat 1 yakni bukti surat yang bertanda T.1-1, T.1-3, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8, T.1-10, T.1-11, T.1-12, menurut Majelis Hakim kalau terhadap bukti surat a-quo adalah bukti yang menunjukkan kalau tanah objek sengketa baik objek tanah sengketa 1 sebagaimana Pipil Nomor 43, Persil Nomor 12, Kelas 1 seluas 0,810 Ha atas nama AMAQ GAZALI dan objek tanah sengketa 2 sebagaimana Pipil Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41, Persil Nomor 22, Kelas 1, seluas 0,750 Ha atas nama AMAQ GAZALI, keduanya ada dalam penguasaan KERI WARDANI (Tergugat 1) dan oleh karena Tergugat 1 sama sekali tidak dapat membuktikan asal usul objek tanah yang dipersengketakan atau tanah yang dijadikan tanah Pecatu untuk Pekasih atas nama AMAQ INAH atau kakek Tergugat 1 dan sebagaimana bukti surat bertanda P.2 dan bukti P.3 atau sebagaimana pula yang dipertimbangkan diatas kalau tanah tersebut adalah tanah yang berasal atau sebelum dijadikan tanah pecatu adalah tanah milik dari AMAQ GAZALI atau orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah tanah AMAQ GAZALI yang dijadikan tanah Pecatu oleh Kepala Desa Bagu dan diberikan kepada Pekasih yang pada saat itu dijabat oleh AMAQ INAH, kemudian pada tahun 2008, objek tanah yang dipersengketakan telah dikembalikan oleh pemerintah Desa Bagu kepada SALEH (Penggugat) selaku ahli waris yang sah dari AMAQ GAZALI sebagaimana dipertimbangkan diatas (vide – bukti P.4, T.1-2 dan bukti T.1-4) , maka menurut Majelis Hakim kalau **Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya** namun sebaliknya **Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya, sedangkan Tergugat 1 tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka perbuatan Tergugat 1 yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan **perbuatan yang melanggar hukum** sehingga terhadap gugatan Penggugat **haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kalau SALEH atau Penggugat adalah pemilik dari tanah objek sengketa, maka perbuatan Tergugat 1 yang menguasai tanah milik Penggugat (objek sengketa) tanpa ijin atau hak dari Penggugat adalah merupakan **Perbuatan yang tanpa hak atau Melanggar Hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat 1 dilakukan dengan cara **melanggar hukum**, maka tindakan Tergugat 1 untuk menguasai tanah objek sengketa sehingga Penggugat kehilangan haknya atau kebebasannya untuk memiliki atau menguasai tanah a-quo, atau setidaknya tidak dapat mempergunakan tanah a-quo secara bebas adalah



perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain atau hak kebendaan maupun hak pribadi, yang dimiliki Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 telah melakukan **perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain atau hak kebendaan maupun hak pribadi, yang dimiliki Penggugat** dan akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat menggunakan haknya secara bebas dan aman, sehingga karena perbuatan tersebut disebabkan atau timbul dari kesalahan Tergugat, maka **perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim kalau Tergugat 1 dianggap **tidak dapat membuktikan dalil bantahannya** sedangkan Penggugat **berhasil dan dapat membuktikan dalil Gugatannya**, sehingga Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan apakah akan mengabulkan atau tidak, petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 2 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim ataupun pihak Pengadilan tidak pernah melakukan penyitaan terhadap objek yang dipersengketakan, maka terhadap petitum poin 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 3 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 4 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 5 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan pada kenyataannya tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1, sehingga tidak mungkin bagi Penggugat untuk mempergunakan tanah objek sengketa secara aman, bebas dan leluasa maka



menurut Majelis Hakim petitum poin ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 6 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara ril, jelas dan terperinci mengenai adanya kerugian baik Materil maupun Imateril, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum poin ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 7 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 8 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena tidak ada alasan yang tepat serta syarat hukum untuk itu tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 191 Rbg, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum poin 9 sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan pihak Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap petitum poin ini patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana petitum pada poin 1 hanya dikabulkan sebahagian;

Memperhatikan KUH Perdata (BW), RBg/HIR, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menguasai tanah objek sengketa adalah **Perbuatan Melanggar Hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah **pemilik yang sah atas tanah objek sengketa**;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 2.641.000,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari RABU, tanggal 23 DESEMBER 2015, oleh kami: **FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. IMAM IRSYAD, S.H.**, dan **AINUN ARIFIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 25/PDT-G/2015/PN.Pya, tanggal 11 Agustus 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 07 JANUARI 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HEFI KARYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat 1 tanpa dihadiri oleh Tergugat 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)